BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
DAN
UNIVERSITAS SAWERIGADING MAKASSAR

NOMOR : 07.15/HK.01.01/K.SN/07/2026
NOMOR : 092/R/UNSA/VII/2026

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF, PENYADARAN POLITIK PEMILU, PENDIDIKAN POLITIK DAN PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh enam (29-07-2026) bertempat di Aula Universitas Sawerigading Makassar, yang bertandatangan di bawah ini:

I.	MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.Kom	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, berkedudukan di Makassar, Jalan AP. Pettarani No.98 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
II.	Prof. Dr. A. MELANTIK ROMPEGADING, S.H., M.H.	:	Rektor Universitas Sawerigading yang berkedudukan di Jalan Kandea I Nomor 27, Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Univeristas Sawerigading Makassar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan dan pencegahan sengketa proses Pemilihan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta di Makassar, yang berkomitmen menghadirkan pendidikan modern, inovatif, dan berorientasi pada perkembangan global, mencetak insan yang berwawasan luas, dan berdampak nyata pada masyarakat;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pengembangan program pengawasan partisipatif, penyadaran politik Pemilu, Pendidikan politik, serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi guna mendorong keterlibatan aktif masyarakat,

Dipindai dengan CamScanner

khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemililihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1253);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471);
11. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0629/2009 tertanggal 21 September 1989 tentang Universitas Sawerigading Makassar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif, Penyadaran Politik Pemilu, dan Pendidikan Politik, dan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan ketentuan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya pengembangan program pengawasan partisipatif, penyadaran politik Pemilu, pendidikan politik, serta implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
   a. saling memanfaatkan kemampuan dan mendukung dalam upaya meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapabilitas, sumber daya manusia, dan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
   b. mendorong keterlibatan aktif masyarakat, khususnya kalangan akademisi dan mahasiswa dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a. penguatan pengawasan partisipatif;
b. penyadaran politik Pemilu;
c. pendidikan politik;
d. pengintegrasian nilai-nilai kewarganegaraan, hak dan kewajiban, serta partisipasi dalam kehidupan berdemokrasi dan bermasyarakat;
e. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 3

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.

(2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.

(2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggungjawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.

(3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

(1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII
KORESPONDENSI

Pasal 8

(1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner

a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat : Jalan Andi Pangerang Pettarani No. 98, Kel. Buakana, Kec. Rappocini, Kota Makassar, 90222.

b. PIHAK KEDUA
Universitas Sawerigading Makassar
Alamat : Jalan Kandea I Nomor 27, Kel. Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, 90213.

Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
MARDIANA RUSLI, S.E., M.I.KOM.	PROF. DR. A. MELANTIK ROMPEGADING, S.H., M.H.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
Dipindai dengan CamScanner